

**ANALISIS *CRITICAL LEGAL STUDIES* TERHADAP PERAN MODIN
DAN PRAKTIK BIAYA JASA DALAM PROSES ADMINISTRASI DI
KECAMATAN A2 KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh

Sofia Maul Jannah

NIM. 05040122157



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofia Maul Jannah
NIM : 05040122157
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Judul : Analisis Critical Legal Studies Terhadap Peran Modin Dan Praktik Biaya Jasa Dalam Proses Pernikahan Di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 November 2025



Sofia Maul Jannah
NIM. 05040122157

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sofia Maul Jannah

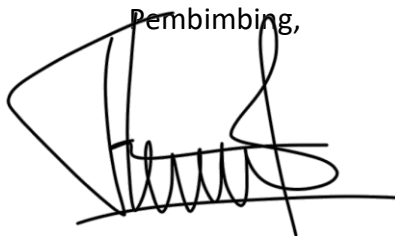
NIM : 05040122157

Judul : Analisis *Critical Legal Studies* Terhadap Peran Modin Dan Praktik Biaya Jasa Dalam Proses Pernikahan Di Kecamatan A2 Kabupaten Mojokerto

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 19 November 2025

Pembimbing,



Muhammad Jazil Rifqi, M.H

NIP.199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sofia Maul Jannah

NIM. : 05040122157

Judul : Analisis Critical Legal Studies Terhadap Peran Modin Dan Praktik Biaya Jasa Dalam Proses Administrasi Di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP.199111102019031017

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.

NIP. 196707271996031002

Penguji III

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA.

NIP. 197804182008011016

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 09 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Sholah Musa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sofia Maul Jannah
NIM : 05040122157
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Sofiaap36@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : Analisis Critical Legal Studies Terhadap Peran Modin dan Biaya Jasa Pada Administrasi Pernikahan Dikecamatan A2 Kabupaten Mojokerto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transformasi peran Modin di Kecamatan A2 Kabupaten Mojokerto yang telah menjadi perantara tunggal dalam administrasi pernikahan, melampaui batas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022. Permasalahan meliputi penetapan biaya jasa (Rp1.100.000,00) melalui kesepakatan kolektif, informasi tarif gratis KUA (Rp0,00) yang tampaknya belum tersampaikan secara optimal, dan ketiadaan transparansi rincian biaya. Praktik ini perlu dikaji kesesuaiannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip *tablīgh*, *amānah*, dan *taysīr* dalam Islam. Rumusan masalah: (1) Bagaimana peran Modin dan praktik biaya jasa dalam proses pernikahan di Kecamatan A2? (2) Bagaimana analisis *Critical Legal Studies* terhadap praktik tersebut?

Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan metode hukum empiris di Desa A1 dan Desa A2. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua Modin (Bapak B1 selaku Modin Desa A1 dan Bapak B2 selaku Modin Desa A2), lima calon pengantin (Anggun, Fia, Gadis, Siti, dan Dea), serta Kepala KUA Kecamatan A2 (C1). Data sekunder meliputi UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 59 Tahun 2018, PMA No. 30 Tahun 2024, Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 412 Tahun 2022, dan karya Duncan Kennedy tentang *Critical Legal Studies*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif menggunakan kerangka *Critical Legal Studies* perspektif Duncan Kennedy.

Hasil penelitian menunjukkan Modin menguasai seluruh tahapan administrasi pernikahan dengan tarif Rp1.100.000,00 yang ditetapkan melalui kesepakatan kolektif. Hierarki kekuasaan Modin terbentuk melalui dominasi (kontrol informasi dan koersi sosial), reproduksi (praktik berulang dan kesepakatan kolektif yang dikoordinir Kepala KUA), dan internalisasi (penerimaan logika “yang penting praktis”). Hierarki ini terlegitimasi melalui naturalisasi (praktik dianggap tradisi), mistifikasi (prosedur KUA digambarkan rumit dan manipulasi *framing* biaya), dan penerimaan aktif masyarakat yang membenarkan biaya tinggi meskipun tahu ada opsi gratis. Dari perspektif hukum Islam, praktik keterbatasan transparansi informasi terlihat mengarah pada *kitman al-haqq* dan *tadlīs fī al-thaman* (QS. Al-Baqarah 2:42), melanggar prinsip *tablīgh* dan *amānah* (QS. An-Nisa 4:58), serta bertentangan dengan prinsip *taysīr* (QS. Al-Baqarah 2:185). Penerapan prinsip *tarāḍin* (QS. An-Nisa 4:29) yang dirujuk KUA menjadi problematis karena kerelaan dibangun tanpa transparansi, melanggar syarat *‘ilm tām* dalam fiqh muamalah. Praktik ini menciptakan diskriminasi ekonomi terstruktur yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Disarankan kolaborasi pemerintah untuk menetapkan batasan biaya proporsional, sosialisasi intensif tarif resmi Rp0,00, optimalisasi SIMKAH, dan penguatan pengawasan dengan sanksi tegas. Modin perlu menerapkan transparansi sesuai prinsip *tablīgh* dan *amānah*. Calon pengantin perlu meningkatkan literasi tentang hak pendaftaran mandiri dan lebih kritis mempertanyakan rincian biaya sesuai prinsip keadilan dalam muamalah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Landasan Teori	20
H. Definisi Operasional.....	26
I. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian	30
3. Data Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Teknik Pengolahan Data	33
6. Teknik Analisis Data	34
BAB II BIAYA PERNIKAHAN DAN PERAN MODIN DALAM REGULASI SERTA <i>CRITICAL LEGAL STUDIES</i> DUNCAN KENNEDY	35
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif PNBK yang Berlaku pada Kementerian Agama	35

B. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.....	43
C. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 412 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Peran Modin dalam Pengurusan Pernikahan	50
D. Kerangka Teoritis <i>Critical Legal Studies</i> Duncan Kennedy	53
BAB III PERAN MODIN DAN PRAKTIK BIAYA JASA DALAM PROSES ADMINISTRASI DI KECAMATAN A2 KABUPATEN MOJOKERTO.....	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Peran Modin dalam Proses Pernikahan.....	67
C. Faktor-Faktor Penggunaan Jasa Modin.....	70
D. Praktik Biaya Jasa Modin.....	73
E. Persepsi Calon Pengantin.....	78
F. Perspektif Modin.....	79
G. Perspektif Kepala KUA dan Kekosongan Pengawasan	81
BAB IV ANALISIS <i>CRITICAL LEGAL STUDIES</i> TERHADAP PERAN MODIN DAN PRAKTIK BIAYA JASA DALAM PROSES ADMINISTRASI DI KECAMATAN A2 KABUPATEN MOJOKERTO.....	84
A. Peran Modin dan Praktik Biaya Jasa dalam Proses Administrasi di Kecamatan A2 Kabupaten Mojokerto.....	84
B. Analisis <i>Critical Legal Studies</i> terhadap Peran Modin dan Praktik Biaya Jasa dalam Proses Administrasi di Kecamatan A2 Kabupaten Mojokerto	96
7. Hierarki Kekuasaan dalam Praktik Peran Modin.....	96
8. Analisis Legitimasi dalam Praktik Biaya Jasa Modin di Kecamatan A2	105
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45856/uu-no-1-tahun-1974>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/124895/uu-no-9-tahun-2018>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245. (2018). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/99855/pp-no-59-tahun-2018>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2021 Tentang Pengelolaan PNBP (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/93dfd9a9-dce1-4068-93e3-3e385d03c4d1/155~PMK.02~2021Per.pdf>.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kedudukan Dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan. 2022. Jakarta. <https://bimasislam.kemenag.go.id/>.
- Surat Al-Baqarah Ayat 42 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb. September 4, 2018. <https://tafsirweb.com/334-surat-al-baqarah-ayat-42.html>.
- Surat Al-Baqarah Ayat 185: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. Accessed November 18, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/185>.
- Surat Al-Baqarah Ayat 282: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. Accessed November 18, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>.
- Surat Al-Qashash Ayat 26: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. Accessed December 5, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-qashash/2>

Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.”September 15, 2018. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

Surat An-Nisa Ayat 58 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb. September 15, 2018. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.

Surat Ar-Rum Ayat 21 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb. Accessed October 7, 2025. <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>.

Kennedy, Duncan. “Legal Education as Training for Hierarchy. In *The Politics of Law: A Progressive Critique*, edited by David Kairys. New York: Basic Books, 1982. https://duncankennedy.net/wp-content/uploads/2024/01/legal-education-as-training-for-hierarchy_politics-of-law.pdf.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Sholeh, Asrorun Ni’am; *Fatwa-fatwa masalah pernikahan dan keluarga*. eLSAS Jakarta, 2008. Jakarta. [//digilib.unisma.ac.id%2Fwebpac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D28246](http://digilib.unisma.ac.id%2Fwebpac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D28246).

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.

Tamwif, Irfan. *Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2014.

Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 5 vols. Jakarta: Gema Insani, 2011. <https://ia903106.us.archive.org/22/items/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%205.pdf>.

Danardono, Donny. “Critical Legal Studies: Posisi Teori Dan Kritik.” *Kisi Hukum* 14, no. 1 (2015).

Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.” *BULETIN ADALAH* 5, no. 3 (June 2021): 1–10. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.

- Safa'at, Muchamad Ali and Milda Istiqomah. "Critical Legal Studies (CLS): An Alternative For Critical Legal Thingking in Indonesia." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 1 (April 2022): 11–20. <https://doi.org/10.22373/petita.v7i1.122>.
- Shiddiqi, Hasbi Ash, Anisa Ulhanif, Nurmaindah, and Zulfatul Hasanah. "Peran Modin Sebagai Biro Admisnistrasi Perkawinan Perpspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di KUA Ledokombo Kabupaten Jember)." *The Jure: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (December 2024): 145–50. https://journal.iaisyaichona.ac.id/index.php/the_jure/article/view/120.
- Mohammad. "Penggunaan Jasa Modin Untuk Pendaftaran Pencatatan Nikah Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)." Sekripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025.
- Dliyaulhaq, Muhammad Farhan. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pembuatan Surat Pengantar Nikah (Studi Kasus Di Desa Kedungjambé, Mergosari, Tunggulrejo Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban)." Sekripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2025.
- KRISDAYANTI, YENI. "Kedudukan Dan Peran Modin Dalam Pengurusan Pernikahan Pasca Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 412 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)." Sekripsi, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Romadhoni, Salsabila. "Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Kabupaten Pati." Sekripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Yusuf, Akhmad. "Peran Modin dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga perspektif Masalah: Studi kasus di Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara." Sekripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- ZAKARIA, MUHAMMAD ALVIN. "Modin Sebagai Administrator Dan Pemimpin Prosesi Akad Nikah Dalam Pencatatan Pernikahan Di Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri." Sekripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Fikih Nikah (Bag. 3): Mahar Dalam Pernikahan." Accessed December 5, 2025. <https://muslim.or.id/71852-fikih-nikah-bag-3.html>.
- Hadits - Hadits Tazkia. Accessed December 5, 2025. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:47>.

Jual Beli Gharar | *Almanhaj*. February 7, 2010. <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Accessed December 7, 2025. https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-dkxy2?utm_source=chatgpt.com.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2021 Tentang Pengelolaan PNPB (2021). <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/93dfd9a9-dce1-4068-93e3-3e385d03c4d1/155~PMK.02~2021Per.pdf>.

Kumparan. “Istilah ‘rapak’ berasal dari kata Arab rafa’ (رَفَعَ) yang bermakna ‘mengangkat/memeriksa.’” Accessed November 23, 2025. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/rapak-nikah-pengertian-dan-tahapannya-yang-harus-diketahui-calon-pengantin-20IfIrFRYPk>.

Mojokerto, Badan Pusat Statistik Kabupaten. “Kecamatan A2 Dalam Angka 2024.” Accessed November 10, 2025. <https://mojokertokab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/b0c07ee131516c55d7ad2ff7/kecamatan-A2-dalam-angka-2024.html>.

Anggun. Calon Pengantin. Wawancara. Mojokerto, 17 Oktober 2025.

B2. Modin Desa A2. Wawancara. Mojokerto, 24 Oktober 2025.

B1. Modin Desa A1. Wawancara. Mojokerto, 24 Oktober 2025.

C1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan A2 Kabupaten Mojokerto. Wawancara. Mojokerto, 9 September 2025.

Dea. Calon Pengantin. Wawancara. Mojokerto, 17 Oktober 2025.

Fia. Calon Pengantin. Wawancara. Mojokerto, 17 Oktober 2025.

Gadis. Calon Pengantin. Wawancara. Mojokerto, 17 Oktober 2025.

Siti. Calon Pengantin. Wawancara. Mojokerto, 17 Oktober 2025.